



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 80/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 23 AGUSTUS 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 80/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Partai Buruh
2. Mahardhikka Prakasha Shatya
3. Wiratno Hadi

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 23 Agustus 2023, Pukul 15.09 – 16.22 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra    | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo     | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon**

1. Said Iqbal
2. Mahardhikka Prakasha Shatya
3. Wiratno Hadi

**B. Kuasa Hukum Pemohon**

1. Feri Amsari
2. Hemi lavour Febrinandez
3. Ibnu Syamsu Hidayat
4. Sri Afrianis
5. Airlangga Julio
6. Hasiholan Tytusano Parulian

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.09 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Pak Said, kita mulai ya? Assalamualaikum wr. wb. Sidang untuk Perkara Nomor 80/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Pertama, kami mohon maaf karena terpaksa jadwal ini ditunda, ya. Kuasa Hukum Pak Feri, ini tadi karena sidangnya berkepanjangan. Sidangnya berkepanjangan dan kami juga harus salat Zuhur dan makan siang. Pertama.

Yang kedua. Hari ini kita akan melakukan Sidang Pendahuluan untuk perkara ini, sesuai dengan Permohonan yang diajukan dan perkara ini sudah diregistrasi dengan Nomor Registrasi 80 Tahun 2023. Agenda pertama, kami akan mendengarkan pokok-pokok pikiran... pokok-pokok permohonan dari Permohonan ini nanti ujungnya dibacakan Petitumnya. Dan setelah itu, akan ada nasihat dari Majelis Hakim.

Tapi sebelumnya, silakan dulu memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:22]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, Prof. Arief, Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Izin memperkenalkan diri mewakili teman-teman Kuasa Hukum.

Saya sendiri Feri Amsari. Di sebelah kiri saya, Prinsipal Pak Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh dan juga dihadiri oleh Prinsipal individu. Dalam hal ini, Bapak Mahardhikka Prakasha Shatya dan Pak Wiratno Hadi.

Lalu di sebelah kanan saya, ada Hemi labour Febrinandez. Sebelah kanannya lagi adalah Ibnu Syamsu Hidayat. Sebelah kanannya lagi, Bu Sri Afrianis. Sebelah kiri dari Pak Iqbal adalah Bung Airlangga. Sebelah kirinya lagi, Bung Tytus. Di belakang hadir beberapa teman-teman yang menjadi staf dan associate dan pengacara magang.

Demikian, Yang Mulia. Semuanya ada, hanya ada beberapa yang sudah menyatakan mundur jadi kuasa, nanti kami akan tarik di Perbaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: SALDI ISRA [02:44]**

Ya, terima kasih. Jadi ada dua kantor hukum ini, ya. Amar Law Office, lalu ada Themis Indonesian Law Firm. Ini namanya menarik sekali Themis ini. Nah, itu Pak Feri langsung ketawa dia.

Silakan menyampaikan pokok-pokok Permohonan, nanti ditutup dengan Petitem.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [03:09]**

Baik, terima kasih.

**5. KETUA: SALDI ISRA [03:09]**

Jangan dibacakan semua, ini kalau dibacakan semua, ini sampai Magrib kita enggak pulang-pulang ini. Silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [03:15]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih kesempatannya, Yang Mulia. Hanya saja sebelum kami membacakan pokok-pokok permohonan, kami izin karena ada di video dan penyampaian Yang Mulia tadi bahwa sidang ini terbuka dan dibuka untuk umum. Kalau diperkenankan di sidang berikutnya, kalau ada pengunjung sidang untuk masuk karena juga suasana Covid-19 sudah tidak ada, Yang Mulia, tapi kalau Yang Mulia punya kebijakan yang berbeda, tentu kami sangat menghormatinya.

**7. KETUA: SALDI ISRA [03:50]**

Ya, itu sudah kita bahas dan nanti mungkin dalam waktu dekat akan ada perkembangan soal ini.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [03:55]**

Siap.

**9. KETUA: SALDI ISRA [03:55]**

Silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [03:56]**

Terima kasih.

**11. KETUA: SALDI ISRA [03:56]**

Ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [03:56]**

Yang Mulia, izinkan kami memaparkan tiga hal penting di dalam Permohonan ini yang berkaitan dengan Legal Standing, Posita, dan Petitum. Tentu kami akan menyederhanakan karena semua sudah coba kami tuliskan. Dan hari ini adalah persidangan untuk mendengar saran, masukan, dan pandangan, Yang Mulia.

Pada pokoknya, Legal Standing Para Pemohon terdiri dari dua jenis. Pertama ... Pemohon Pertama adalah Partai Buruh, yang berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah partai yang ... partai politik yang sesungguhnya punya hak dan wewenang untuk mengajukan atau mengusulkan calon presiden dan/atau calon wakil presiden, yang berdasarkan Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kehilangan hak konstitusionalnya itu karena terdapatnya pembatasan-pembatasan tertentu, yang kita kenal sebagai ambang batas pencalonan presiden.

Yang kedua, yang perlu kami tekankan, sebagaimana menjadi beberapa poin penting dari Mahkamah Konstitusi, soal keterwakilan indivi ... individu yang mewakili lembaga-lembaga. Maka berdasarkan ... apa ... kongres keempat dari Partai Buruh, maka mereka telah menentukan Exco dari Partai Buruh sebagai pimpinan tertinggi Partai Buruh yang berhak mewakili Partai Buruh, baik ke dalam maupun ke luar, yaitu adalah presiden dan sekjen. Dalam hal ini adalah Saudara Ir. Haji Said Iqbal selaku Presiden dan Saudara Feri Nuzarli, S.E., S.H. selaku Sekjen. Yang kemudian, ditentukan pula dalam Surat Keputusan Menkumham Nomor M.HH-05.AH.11.02 Tahun 2002 ... mereka ... 2022. Sehingga, Legal Standing Para Pemohon yang mewakili Partai Buruh sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang, maupun peraturan Mahkamah Konstitusi, beserta putusan ... Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, di antaranya adalah Nomor 69/PUU-XX/2022 dan Putusan Nomor 78/PUU-XX/2022. Partai Buruh merupakan peserta pemilu berdasarkan SK KPU Nomor 518 dan Nomor 519. Satu, sebagai peser ... yang lolos verifikasi partai politik peserta pemilu. Dan satu lagi, SK soal nomor urut sebagai peserta pemilu.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 terhadap partai yang belum ikut pemilu, juga memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan perkara yang berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden. Tentu saja dengan demikian, Partai Buruh yang sudah menjadi peserta pemilu, juga tentu memiliki Legal Standing dalam perkara yang kurang-lebih sama.

Yang Mulia sekalian, konsep ambang batas pencalonan presiden yang ada di Pasal 222 atau Pasal 222 ini, tentu saja berbeda sama sekali dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2). Kalau kami boleh mempersandingkan, Pasal 6A ayat (2) itu terang-benderang mengatur bahwa presiden ... calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik sebelum pemilu. Kalimatnya eksplisit *sebelum pemilu* dan tidak ada penambahan kalimat-kalimat lain dan ini bagi kami adalah pengaturan yang tegas soal aturan main dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, perlu diatur sangat klir tidak kemudian bisa dikembangkan dalam berbagai tafsir para pembentuk undang-undang.

Oleh karena itu, partai buruh sebenarnya dalam konteks ini seolah-olah mengalami "pemaksaan", Yang Mulia. Kenapa kami menyebutkan dipaksa? Karena mau-tidak mau mereka harus mengikuti partai-partai yang memiliki ambang batas suara yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 222. Jadi mau ke A, ke B, ke C, tetap saja bagi Partai Buruh berat karena partai-partai tersebut yang memiliki wewenang untuk mengajukan usulan calon itu adalah partai yang berbeda ranah ideologinya dengan Partai Buruh. Bahkan dalam hal-hal tertentu, itu terlihat nyata. Misalnya, bagaimanapun partai-partai yang berhak mengusulkan calon presiden adalah partai yang mengesahkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya.

Oleh karena itu, Partai Buruh seolah-olah dipaksa untuk berkoalisi dengan partai-partai yang pada dasarnya berbeda arah juangnya dengan Partai Buruh. Sehingga ketentuan Pasal 222 ini memaksakan ideologi untuk kemudian disatukan, padahal ideologi perjuangan itu berbeda, padahal ideologi partai itulah yang penting dalam pemilu untuk membedakan partai A, partai B, partai C. Oleh karena itu, ketentuan ini sungguh diskriminatif dan kemudian membuat keseragaman yang tidak diperlukan dalam konsep penyelenggaraan pemilu.

Pemohon II dan III adalah individu, Saudara Mahardhikka dan Saudara Wiratno adalah kader Partai Buruh. Mereka berhak dan dicalonkan menjadi bakal calon legislatif dari Partai Buruh. Tapi karena ketentuan Pasal 222 yang memaksa Partai Buruh mengeluarkan kebijakan untuk berkoalisi dengan partai-partai penyelenggara atau yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, mereka menolak dan kemudian mundur. Gara-gara keberadaan ketentuan ini, mereka juga merasa dirugikan karena seolah-olah mereka harus mendukung partai-partai yang kemudian arah juangnya berbeda dengan Partai Buruh.

Jadi ketentuan Pasal 222 ini, coba menyatukan sesuatu yang berbeda di alam demokrasi kita yang semestinya dibuka lebar sebagai wujud perbedaan, sehingga para pemilih dan kader bisa menentukan arah juang mana yang mereka akan pilih dalam proses demokrasi dan ... kepemiluan dan partai politik.

Jadi, Pemohon II dan Pemohon III merasa dipaksa untuk mundur karena mereka memperjuangkan ideologi Partai Buruh yang ada di Partai Buruh, tapi gara-gara ketentuan Pasal 222 ini memaksa mereka untuk membiarkan proses koalisi yang terjadi di proses penyelenggaraan pemilu.

Alasan-alasan Pemohon kemudian akan kami bacakan, Yang Mulia, kurang-lebih itu adalah bagian Legal Standing yang pada pokoknya telah kami tuliskan dari halaman 7, selanjutnya terkait dengan Partai Buruh dan di halaman ... sampai halaman 16. Terdapat tabel perbandingan, Yang Mulia, di halaman 17 yang menjelaskan perkara-perkara sebelumnya yang berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden dari halaman 17 hingga halaman 22 sebagai sandingan atau perbandingan dalam permohonan kami untuk menjelaskan bahwa kami tidak masukkan permohonan ini terkait dengan batu uji yang sama, tetapi kami masuk permohonan ini dengan alasan yang berbeda. Karena apa yang dialami Partai Buruh, pada dasarnya belum pernah dialami oleh Pemohon dalam perkara-perkara sebelumnya. Kurang-lebih 30 perkara, Yang Mulia, yang kami sandingkan di sini 29, 30 dengan kami. Satu lagi perkara akan dicabut kalau kami tidak salah, sehingga itu tidak menjadi objek yang kami sandingkan dengan perkara-perkara lain.

Kami ingin masuk ke Alasan-Alasan Permohonan, Yang Mulia. Terutama soal kebaruan alasan permohonan, kami sudah menyinggung bahwa ada dilema tersendiri yang dialami Partai Buruh, yang tentu saja berbeda dengan permohonan sebelumnya, yang menurut kami telah mengganggu hak konstitusional dari Partai Buruh dan kader-kadernya dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang mereka yakini. Setidak-tidaknya dalam permohonan ini ada 10 rangkaian ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar yang menjadi batu uji penting untuk kami berharap Yang Mulia membatalkan atau setidaknya memberikan keputusan yang seadil-adilnya, agar nilai-nilai demokrasi konstitusional, terutama hak untuk mengajukan calon presiden dan/atau wakil presiden dapat dilakukan oleh Partai Buruh dan Prinsipal yang lainnya.

Kami merasa bahwa kondisi-kondisi yang kemudian dialami Partai Buruh selama ini, terutama menjelang penentuan atau pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, telah merugikan hak-hak konstitusional mereka untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pemerintahan, sehingga kemudian ada hak-hak yang mau-tidak mau dirugikan bagi proses penyelenggaraan demokrasi, terutama bagi Partai Buruh.

Yang Mulia, ambang batas syarat pencalon ini tentu saja berseberangan dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia yang kemudian membuka ruang orang untuk secara bebas memilih representatifnya, bahkan memilih kandidat-kandidat yang bagi mereka



harus ... apa ... melalui proses yang adil. Kami mengutip misalnya Pasal 21 Duham yang kemudian memastikan setiap orang punya hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Persis sama dengan ketentuan di Undang-Undang Dasar, bagaimana setiap orang dilindungi haknya dalam berpartisipasi dalam pemerintahan. Bagaimana bisa berpartisipasi, kalau di ujung proses itu sendiri terjadi pembatasan-pembatasan hak. Salah satu ujung proses dalam partisipasi pemerintahan itu menurut kami adalah hak untuk mengusulkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Yang kedua di dalam pasal yang sama, Duham, diatur hak setiap orang untuk kemudian mendapat akses yang sama terkait dengan pelayanan publik di negaranya. Bagi kami, Para Pemohon bahwa tentu saja hak-hak yang equal juga harus tergambar dalam proses penentuan orang yang akan menjadi pelayan publik di masa depan, terutama setelah hasil pemilu diumumkan. Dan kami merasa ini ada ruang yang kami yakini tidak equalnya hak untuk dipilih dan memilih kalau kemudian terjadi pembatasan-pembatasan dalam proses pencalonan. Hal yang sama, tentu kami maknai juga diatur semestinya di dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Tidak mungkin aturan sepenting ini sebagai rule of the game-nya, kemudian harus diatur kembali di dalam Ketentuan Pasal 222 di dalam Undang-Undang Pemilu. Sebab kalau kemudian dibiarkan pembentuk undang-undang mengatur aturan main penyelenggaraan pemilu, maka tentu saja dominasi pengaturan itu akan lebih menguntungkan partai mayoritas dan itu tentu saja bukanlah sesuatu ketentuan yang equal berdasarkan Duham dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kami tidak bacakan yang selanjutnya, Yang Mulia. Karena kurang-lebih semuanya mendukung, termasuk beberapa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut kami menarik untuk menjelaskan betapa pentingnya menghapuskan ambang batas calon Presiden.

Sependek pengetahuan kami, Yang Mulia, tidak ada negara lain di dunia yang menganut sistem presidensial yang mengatur ambang batas pencalonan Presiden, kecuali Turki. Turki itu pun mencontoh ambang batas pencalonan yang dilakukan di Indonesia. Jadi Indonesia sudah menjadi contoh di Turki yang menurut kami itu adalah contoh yang salah.

Alasan berikutnya, Yang Mulia, adalah soal beberapa putusan sebelumnya menyatakan bahwa ini adalah ruang bagi pembentuk undang-undang mengaturnya, mengutip ketentuan Pasal 6A ayat (5) yang berpandangan bahwa ini adalah open legal policy. Kami dalam berbagai perkara yang berkaitan ini, juga pernah menyampaikan bahwa open legal policy itu berkaitan dengan syarat menjadi presiden, bukan kemudian syarat untuk mengusulkan calon. Dua hal yang menurut kami berbeda. Tetapi yang menarik adalah dalam berbagai perkara di

Mahkamah Konstitusi, terjadi perkembangan luar biasa soal bagaimana MK dapat memaknai open legal policy.

Di dalam Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022, MK menyatakan bahwa open legal policy dapat saja kemudian ditafsirkan oleh MK atau dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Putusan MK lainnya yang bicara soal ini adalah Putusan Nomor 93/PUU-XVI/2018, kami mengutipnya di halaman 33 Permohonan ini, Yang Mulia.

Bagi kami, tentu saja kalau sudah ada aturan main yang tegas di dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar, tidak mungkin lagi kemudian diatur oleh pembuat undang-undang karena tentu saja sekali lagi, itu akan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Bagaimana mungkin hanya partai-partai tertentu yang berhak mengajukan calon presiden, sementara partai lain dibatasi. Padahal kita tahu semua bahwa mengajukan calon presiden akan menimbulkan efek lain yang kita kenal sebagai efek ekor jas, dimana sebuah partai yang mengajukan calon presiden akan meraup keuntungan perolehan suara karena mereka memiliki calon presiden itu.

Karena saya paham Ketiga-Tiga Yang Mulia memahami konsep efek ekor jas ini, tapi karena ada Prinsipal kami dan mungkin ada pengunjung yang mendengarkan dari dunia maya, kami ingin menjelaskan bahwa efek ekor jas itu maksudnya jas tuksedo selalu mempunyai dua ekor yang berimbang. Maknanya menurut para ahli, kalau dia mengajukan calon presiden, maka perimbangan suara akan terjadi atau diperoleh partai yang mengajukan calon presiden itu terhadap suara mereka di lembaga legislatif.

Oleh karena itu, kalau kemudian dibatasi proses pencalonan ini, maka partai yang berhak mencalonkan presiden akan mendapatkan keuntungan suara di parlemen. Dan ini akan terjadi perputaran yang sama terus-menerus. Partai A dapat mengajukan calon presiden X, maka tahun berikutnya mereka juga dapat keuntungan suara di parlemen dan kembali berhak mengajukan calon presiden dan begitu seterusnya. Dan ini tentu kompetisi pemilihan atau kompetisi demokrasi yang betul-betul tidak adil karena hanya menguntungkan partai-partai yang dapat dan bisa mengajukan calon presiden. Dan lucunya lagi, merekalah yang berhak mengatur ketentuan ini di dalam undang-undang karena jumlah mereka yang mayoritas di parlemen karena dampak dari efek ekor jas itu.

### **13. KETUA: SALDI ISRA [23:20]**

Itu di halaman berapa di Permohonan itu?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [23:24]**

Poin itu penjelasan, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA [23:25]**

Yang dijelaskan, yang ditulis.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [23:27]**

Baik, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA [23:29]**

Jadi kalau yang tidak ditulis, enggak bisa kami menasihatinya nanti.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [23:33]**

Baik.

Ya, kami akan tambahkan, izin, Yang Mulia, soal dampak efek ekor jas tersebut.

**19. KETUA: SALDI ISRA [23:41]**

Nah, itu di Perbaikan Permohonan nanti.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [23:44]**

Baik.

Berikutnya, kami sudah menyampaikan secara umum soal keputusan internal Partai Buruh yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan kaitannya bagaimana sulitnya mereka melakukan konsolidasi, membangun koalisi, dimana kader-kader mereka sendiri merasa koalisi itu seolah-olah menerima apa keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja yang secara ideologi kepertaian Partai Buruh, itu sangat bertentangan. Kami menyampaikannya, sebagaimana dijelaskan di halaman 35.

Yang Mulia, ada Permohonan lain yang bagi kami sangat penting. Sebagai yang ... mana yang pernah Yang Mulia putuskan dalam berbagai perkara sebelumnya, mengenai perkara-perkara yang keputusannya dipercepat.

Kami ingin mengajukan Permohonan juga agar perkara ini diputus secepat-cepatnya sebelum tanggal 19 Oktober, dimana itu merupakan batas waktu ... apa ... untuk mengajukan calon presiden.

Agar kemudian kalau putusan ini menerima Permohonan kami, dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya demi perbaikan demo ... demokrasi.

Berikutnya, kami ingin membacakan Petitum, Yang Mulia. Berdasarkan uraian ... uraian dan argumentasi hukum yang disampaikan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Para Pemohon dengan amar sebagai berikut.

Satu. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 222 serta Penjelasannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang kemudian dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dicatat dalam Lembaran Negara RI Nomor 224 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'persyaratan pengusulan pasangan calon tidak diberlakukan bagi partai politik peserta pemilu yang belum pernah mengikuti pemilu anggota DPR sebelumnya'.

Tiga. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia, secara umum. Mohon izin, Yang Mulia, sebagai manusia, tentu ada poin-poin yang luput saya sampaikan, mohon ruang waktu untuk dipertajam atau dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Silakan, kalau ada.

## **21. KETUA: SALDI ISRA [27:00]**

Kan kalau Petitumnya sudah dibacakan, sudah selesai itu, Pak Feri, ya, mohon bersabar. Kan sudah sering di sini? Kalau yang mau ditambahkan itu, sebetulnya sebelum sampai Petitum. Ini Pak Feri sudah sampai Petitum, mau balik lagi ke tengah kita itu.

## **22. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [27:12]**

Ya, siapa tahu ada yang poin-poin yang lupa, Yang Mulia.

**23. KETUA: SALDI ISRA [27:16]**

Siapa yang mau menyampaikan 1-2 poin?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [27:17]**

Ya, sekaligus (...)

**25. KETUA: SALDI ISRA [27:18]**

Jangan-jangan ini Tim Kuasa Hukumnya ndak koordinasi nih, Pak Iqbal, masih harus tambahan di sini.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [27:23]**

Sudah koordinasi, Yang Mulia. Tadi juga kami mohon kesediaan Yang Mulia untuk perspektif langsung dari Prinsipal terkait pengalamannya.

**27. KETUA: SALDI ISRA [27:33]**

Sekarang kita dengar dulu, ya, nasihat dari Majelis Panel.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [27:37]**

Baik.

**29. KETUA: SALDI ISRA [27:38]**

Terima kasih, Kuasa Hukum. Supaya kita jangan terlalu agak stres ini, dibikin lebih santai ini.

Pertama nasihat akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat. Dipersilakan, Prof.

**30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [27:55]**

Ya, terima kasih, Pimpinan Sidang Panel Prof. Saldi.

Saudara Kuasa dan Prinsipal Pak Said, dan teman-teman yang lain. Begini, melihat Kuasa Hukumnya, sebetulnya saya sudah tidak bisa memberikan nasihat karena sudah ahlinya ahli, pakarnya pakar, jadi ya percuma, jadi kita ajak diskusi aja nanti, ya. Begini, perlu kita cermati beberapa hal yang saya sampaikan untuk diperdalam dalam perbaikan permohonan.

Yang pertama saya menanyakan, Partai Buruh ini sudah menjadi peserta pemilu kapan? Baru mau Pemilu 2024? Berarti Partai Buruh ini

baru mendirikan partai politik dengan akta notaris menjadi partai politik yang sah menurut Undang-Undang Partai Politik, kemudian partai politik ini berganda untuk mengikuti pemilu. Nah, untuk bisa mengikuti pemilu, maka harus mendaftar ke KPU, memenuhi persyaratan-persyaratan. Jadi persyaratannya ... persyaratan mendirikan partai politik, persyaratan mengikuti pemilu.

Sekarang kalau kita bayangkan, apakah betul partai politik ini mempunyai dukungan yang real dari masyarakat? Belum dibuktikan sebagai peserta pemilihan umum. Jadi, ini berbeda dengan partai politik yang sudah pernah mengikuti pemilihan umum. Yang sudah pernah mengikuti pemilihan umum sebelumnya pun itu bisa dibedakan partai politik yang lolos meloloskan parliamentary threshold dan yang tidak meloloskan parliamentary threshold, tapi juga dia punya dukungan yang kecil, sehingga menghasilkan terpilih menjadi anggota legislatif di kabupaten/kota atau provinsi tertentu saja. Jadi ada perbedaan antara partai politik yang baru dan partai politik yang sudah pernah ikut pemilu dan yang sudah pernah ikut pemilu pun ada perbedaan, yang satu meloloskan parliamentary threshold, sehingga mempunyai anggota legislatif yang ada di DPR Pusat dan ada partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold, sehingga dia hanya mempunyai wakil di DPR di kabupaten/kota. Bahkan ada partai politik yang tidak berhasil sama sekali, jadi ada beda.

Sekarang yang jadi masalah, dari struktur atau dari kriteria begitu, apakah harus dipersamakan menurut Pasal 6 ayat (2) atau harus disamakan menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mempunyai hak yang sama. Ada rumus di Mahkamah Konstitusi, ada prinsip di Mahkamah Konstitusi yang sama diperlakukan sama, yang berbeda diperlakukan berbeda.

Nah, Pasal 22 ini memperlakukan yang sama diperlakukan sama, yang berbeda diperlakukan berbeda. Kerugian konstitusional Anda tadi dikatakan, kita juga sebagai partai politik kok enggak bisa ikut menentukan partai. Ini sebagai bahan diskusi untuk memperkuat legal standing yang apakah dipunyai oleh Partai Buruh atau yang memperkuat legal standing yang lain itu kayak begini ini harus dijawab. Tapi saya tidak menunjukkan ini boleh atau tidaknya, tapi ini tolong yang saya sampaikan ini bisa dibahas, diakomodasikan, bagaimana memperkuat ini, ya kan?

Mungkin ... ini mungkin, kalau Pemilu 2024 ini sudah terjadi, syukur alhamdulillah Partai Buruh berhasil lolos parliamentary threshold. Kalau sudah lolos parliamentary threshold, maka pada Pemilu 2029, nanti Partai Buruh mempunyai hak yang sama dengan partai yang lain. Itu begitu.

Nah sekarang yang berikutnya, partai yang lolos threshold dan partai yang tidak lolos parliamentary threshold, itu pun kalau mau mengusulkan, itu ada frasa yang mengatakan *partai politik atau*

*gabungan partai politik*. Kenapa begitu aturan di Pasal 6 ayat (2)? Karena dimungkinkan kalau ini sistem presidensial, modalnya bisa terpilih menjadi presiden, nanti pada waktu menjalankan kekuasaannya dia terpilih, dia berarti harus berhadapan check and balances dengan DPR. Kalau modalnya kecil, nanti dia akan kesulitan dalam rangka untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Oleh karena itu, kalau partai itu sendiri harus memenuhi parliamentary threshold ... presidential threshold sekian. Kalau partai itu belum mencukupi atau khawatir nanti dia tidak mendapat ... memperoleh dukungan di parlemen, dia bergabung. Itu kan pikiran-pikiran penalaran yang wajar kira-kira konstruksinya begitu. Sehingga ini tadi ada perbedaan, berbeda antara yang sama dibedakan, yang sama disamakan, yang berbeda dibedakan. Nah, itu kalau apa yang saya sampaikan, coba di-challenge di dalam Permohonan ini. Supaya kita menjadi yakin. Itu yang pertama.

Kemudian, kita bayangkan permohonan akan dikabulkan oleh Hakim. Anda itu harus bertindak, berperilaku, melakukan simulasi seperti Hakim. Kalau saya sebagai hakim, apakah permohonan dengan narasi yang demikian itu meyakinkan hakim untuk mengabulkan atau tidak? Jadi, tidak sekadar kalau saya memberikan nasihat, mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi itu tidak sekadar melempar isu konstitusional atau tidak konstitusional. Tapi harus yakin kalau permohonan yang diajukan ini narasinya sangat kuat, sehingga nanti pasti dikabulkan oleh Hakim dengan berbagai pertimbangan. Itu yang kedua.

Kemudian yang berikutnya, tadi Pak Feri Amsari sudah mengatakan juga begini. Ada satu hal yang sedikit saya agak lupa tadi. Itu, apa ya, ya ini saya sudah mau pensiun dari MK. Usianya sudah 70. Sekarang kita juga baru ramai, ada pengujian batas usia. Oh, berarti benar, saya saja juga mulai sudah lupa ini.

Jadi, apa yang disampaikan oleh Pak Feri tadi, kalau begitu, nanti terjadi regulasi yang sama itu terus, yang baru nggak mungkin bisa masuk ke sana. Ini mohon maaf contohnya, itu bisa disampaikan begini. Partai Demokrat itu dulu punya ... menjadi partai mayoritas yang hasilnya luar biasa di Pemilu 2024[sic!], Pemilu 2029[sic!]. Tapi kemudian pada waktu itu, sebetulnya kan kalau kita baca secara historisnya, permohonan ini, presidential threshold itu kan dimulai dari situ, memang ada seolah-olah ini menghalang-halangi partai kecil untuk bisa sendiri. Karena tadi rasionya itu supaya nanti kalau pemerintah ada dukungan di parlemen yang cukup signifikan modalnya. Karena di situ kan, ada proses check and balance, menyusun APBN, kemudian macam-macam, ada RDP-RDP, kalau dia sendirian, nanti juga akan menjadi bulan-bulanan di DPR.

Oleh karena itu, dia harus mampu untuk berkoalisi. Yang sekarang yang 20% saja masih membutuhkan koalisi, supaya nanti

kalau presidennya terpilih di parlemen, dia akan gampang mendapat dukungan yang lain, gitu.

Nah, sekarang itu tadi. Jadi proses bergulirnya atau bergantinya ternyata Demokrat yang tadinya mayoritas, memenuhi syarat bisa mengajukan sendiri, akhirnya sekarang dia karena hanya memenuhi parliamentary threshold, tapi tidak memenuhi presidential threshold ini, dia terpaksa harus bergabung. Jadi, ini sirkulasinya ternyata tidak sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Feri itu, bisa terjadi perubahan yang luar biasa, ya. Sehingga tadinya ada partai yang bisa mengusung sendiri, pada pemilu sekarang tidak bisa mengusung sendiri. Jadi dalil yang disampaikan itu tadi bisa di-challenge begini.

Terus kemudian begini, dalam Permohonan ini, yang penting adalah lolos, tadi susah disampaikan berkali-kali oleh Pak Feri. Alasan yang berbeda, alasan yang berbeda itu dengan menampilkan batu uji yang banyak sekali itu tadi. Dari apa yang sudah diinventarisir, ternyata batu ujinya di sini ditambahkan banyak dengan alasan yang berbeda.

Nah, sekarang ini kan pengujian konstusionalitas Pasal 222 ini, 222 ini. Nah, sekarang istilah menggunakan istilah gurunya Pak Feri Amsari, Prof. Saldi, itu Pasal 22[sic!] itu dikontestasikan dengan pasal-pasal ini semua. Jadi, diadu, di mana sih letak pertentangannya? Tadi hanya dijelaskan letak pertentangannya karena hanya singkat, tapi di dalam permohonan ini hanya dikontestasikan dengan Pasal 6A saja. Padahal di sini banyak pasal yang dijadikan batu uji, lah nanti di dalam pertimbangan supaya itu diperkuat, alasan-alasan itu dikontestasikan dengan batu uji yang lain juga. Pasal 22 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dengan pasal ini, pasal ini, pasal ini, pasal ini, pasal ini. Tapi dengan serba secara singkat yang di ber ... apa ... nanti ditentukan lagi kalau melalui persidangan-persidangan yang diteruskan ke pleno.

Kemudian yang berikutnya, ada hal yang tadi ada disinggung, tapi tidak dimasukkan dalam Petitem. Berarti kan permintaan itu adalah permintaan provisi kan? Supaya dicepat-cepat, begini-begini, itu permintaan provisi. Nah itu supaya dimasukkan dalam provisi.

Terus yang terakhir, yang bisa saya sampaikan. Yang tadinya open legal policy bisa Mahkamah ikut menentukan kalau ada syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syarat tertentu itu misalnya salah satunya adalah di perkara yang menguji masalah masa jabatan di KPK. Tapi kalau mau dilengkapi, baca disertasinya salah seorang Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi, disertasinya Mardian. Disertasinya Mardian itu mempelajari betul dan menganalisis betul putusan Mahkamah Konstitusi yang semula open legal policy, Mahkamah mau-tidak mau terpaksa harus keluar dari open legal policy dan kemudian memutuskan yang lain. Tidak diserahkan kepada pembentuk undang-undang, tapi Mahkamah itu. Nah, salah satu syaratnya tadi sudah disebutkan, yang paling crucial adalah kalau ada diskriminasi yang tidak



dapat ditoleransi oleh Mahkamah, maka Mahkamah supaya itu tidak berkepanjangan tidak diserahkan kepada pembentuk undang-undang, tapi diputus oleh Mahkamah supaya segera diskriminasi yang bersifat intolerable itu segera diakhiri. Itu Mahkamah bisa begitu.

Nah, sekarang ada banyak model yang bisa disimpangi menjadi alasan kenapa Mahkamah bisa menyimpangi yang tadinya open legal policy menjadi tidak open legal policy. Tapi apakah duduk masalah yang kita persoalkan yang utama di sini berkenaan dengan Pasal 22[sic!] itu bisa masuk dalam apa yang disebut kriteria-kriteria yang disebut itu tadi?

Nah, sekarang tadi sudah saya omongkan disampaikan di muka, ada partai yang begini baru, ada partai yang sudah pernah ikut pemilu. Ikut pemilunya ternyata dia tidak lolos parliamentary threshold, dia partai, tapi jadi tetap berdiri, tapi hanya diwakili anggota DPR kabupaten/kota, tidak punya anggota misalnya kayak apa ya, ada Partai PSI kalau tidak salah, dia di DKI bagus, di daerah lain juga biasa, tapi di DPR tidak punya. Jadi kan ada partai-partai ini.

Nah, apakah perlakuan yang berbeda Pasal 22[sic!] itu yang dialami oleh Partai Buruh ini, itu bisa disebut ya ... apa namanya... diskriminasi yang bersifat intolerable atau kalau itu tidak memenuhi pengecualian-pengecualian yang lain? Makanya saya mohon untuk bisa dipelajari disertai itu, bisa masuk di mana enggak, supaya Mahkamah bisa yakin ini juga bisa menyimpang karena selama ini putusan Mahkamah mengenai presidential threshold mengatakan boleh. Mau dibuat 20%, 50%, atau bahkan 4%, atau 2%, atau tidak sama sekali, tidak ada presidential threshold, boleh-boleh saja, tapi itu kewenangannya adalah kewenangan pembentuk undang-undang, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini ... diskusi-diskusi ini mohon untuk bisa dipikirkan, ya, dijadikan dasar pertimbangan alasan di dalam Permohonan ini supaya kita bisa berubah atau tetap pada pendirian yang lalu.

Itu saja, Prof. Saldi, terima kasih.

### **31. KETUA: SALDI ISRA [44:32]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Jadi, nanti ... apa namanya ... pendapat, saran dari Hakim itu tidak mungkin tercatat dengan baik semua, tapi bisa nanti dikunjungi website Mahkamah Konstitusi. Ada rekaman persidangan juga, ada risalah persidangan juga. Nanti kira-kira yang mau ditambahkan, ditambahkan. Ya, namanya juga saran tuh, Pak Feri, terserah pemilihan nantinya.

Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

### **32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [45:03]**

Ya, terima kasih, Pak Ketua, Prof. Arief juga.

Begini, Pak Feri, dan Pak Said Iqbal, dan teman-teman. Yang pertama, saya yang tidak substansi dulu. Ada beberapa Surat Kuasa yang belum ditandatangani, baik dalam Permohonan maupun dalam Surat Kuasa sendiri. Satu, Dudi Agung Trisna, Dr. Herdiansyah Hamzah, Tri Mulyono, dan Imanuel Gulo ... Imanuel. Nanti supaya dicek kembali dalam perbaikan supaya sudah dilakukan perbaikan, apakah yang bersangkutan tetap firm sebagai Kuasa? Ataukah melepaskan haknya untuk itu?

Kemudian yang kedua, ini yang diuji, Pak Feri, berkaitan dengan substansi norma Pasal 222 saja ataukah dengan penjelasan? Karena di perihalnya, tidak menyertakan penjelasan, tapi di Petitum itu dinyatakan inkonstitusional sekaligus dengan penjelasan. Nanti supaya dicek kembali dan itu tentunya disesuaikan dengan Positanya. Apakah memang semangatnya adalah satu-kesatuan dengan penjelasan atau tidak? Kalau tidak, nanti malah kabur Permohonan ini karena Petitumnya tidak jelas.

Kemudian yang ketiga, masuk pada substansi. Barangkali saya menambahkan apa yang sudah disampaikan Prof. Arief tadi. Yang pertama, memang betul di dalam membangun argumen Legal Standing, Pak Feri. Di dalam Pasal 222 ini kan ada ... kalau saya merumuskan, ada tiga unsurlah. Yang pertama, unsur partai atau gabungan partai. Kemudian yang kedua, unsur threshold 20% atau 25% suara nasional. Kalau 20% kan yang duduk di parlemen. Kemudian yang ketiga, unsurnya adalah partai yang ikut kontestasi sebelumnya.

Nah, ini ... nah, oleh karena itu tolong, Pak Feri, nanti diperkuat tiga unsur ini ketemu tidak untuk dikaitkan kalau dikaitkan dengan posisi Pemohon hari ini, baik Partai Buruh sendiri maupun yang dua orang perorangan, Pemohon II dan Pemohon III? Masuk tidak di antara unsur-unsur itu? Karena putusan-putusan MK yang sudah banyak tentang threshold, nanti Pak Feri bisa cermati subjek hukum siapa saja sih yang sudah oleh MK diberikan legal standing itu?

Di sana klir, jadi meskipun perdebatannya ada pendapat-pendapat ... varian pendapat Para Hakim, tapi yang menjadi putusan MK secara kelembagaan yang seperti apa, nanti kan suka-tidak suka, mau-tidak mau, itulah yang harus diikuti. Nah, itu untuk yang partai politik. Tapi yang perorangan, perorangan juga klir juga di sana di putusan-putusan MK sebelumnya, Pak Feri. Apakah bisa perorangan, kalau di sini mengargumenkan yang bersangkutan adalah calon legislatif, apakah kemudian serta-merta bisa diberikan dan itu kemudian bisa membedakan dengan alasan-alasan MK sebelumnya. Yang tidak semua perorangan itu diberikan untuk legal standing yang mempersoalkan Pasal 222 ini.

Itu, jadi nanti mau dicek kembali untuk penguatan bangunan argumentasi berkaitan dengan legal standing. Nah, itu penting karena nanti bisa jadi perkara ini kemudian perdebatan atau ... apa ... diskusi kuatnya Para Hakim adalah di dalam mengidentifikasi apakah Pemohon I, II, III ini mempunyai legal standing itu. Nah, itu PR, PR besarnya Pak Feri dan teman-teman.

Kemudian yang masuk pada pokok, saya tambahkan sedikit saja. Keterkaitan Pasal 6A, kemudian Pasal 222 ini dinormakan di undang-undangnya ini, Pak Feri, ini kan juga sudah cukup banyak sekali, tidak hanya banyak, tapi pakai sekali putusan-putusan MK yang berkaitan dengan dengan pendirian-pendiriannya itu.

Nah, betul apa yang disampaikan Prof. Arief tadi. Nah, ini menjadi PR Pak Said dan Pak Feri dan teman-teman untuk mendiskusikan, bagaimana bisa menjebol pendirian MK yang sudah berlapis-lapis melalui banyak sekali putusan itu? Nah, itu yang di samping, apa yang sampaikan Pak Feri tadi ada kebaharuan tadi. Mungkin ada yang mungkin nanti setelah didiskusikan kembali di rumah, ada yang lebih baru lagi barangkali kan, bisa kemudian mengikis anasir-anasir yang ada di Pasal 222 yang unsur-unsurnya sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Itu di Pokok Permohonan.

Saya juga tidak terlalu banyak untuk mencampuri pada bagian Posita karena ini otoritasnya sepenuhnya sebenarnya ada pada exercise-nya Para Pemohon atau Pemohon sendiri, tapi inti dasarnya adalah saya hanya mengingatkan, coba dicarikan argumen yang sifatnya extraordinary-lah yang kemudian bisa menembus pendirian-pendirian Mahkamah yang menjadi pendirian selama ini yang sudah berlapis-lapis melalui putusan yang berulang-ulang itu.

Kemudian yang Petitum, saya setuju bahwa ini memang kalau menghendaki adanya permohonan pemeriksaan cepat, jadi dibagi dua kelompok, Pak Feri dalam provisi dan yang kedua dalam pokok perkara. Jadi, ada dua kluster permohonan di Petitum.

Yang terakhir mengenai Petitum sendiri, mungkin nanti bisa dijelaskan ya di dalam posita ke depan dalam perbaikan ataukah ... karena kalau saya memahami ini, berarti Pemohon ini sebenarnya, para Pemohon ini sebenarnya tidak mempersoalkan secara langsung tentang threshold. Bisa jadi pemahamannya adalah pemahaman yang bisa ditangkap adalah hanya menghendaki bahwa partai yang baru mau ikut kontestasi pemilu yang akan datang, supaya diberi hak untuk mengusulkan presiden dan wakil presiden. Ataukah bisa juga ini strategi dengan minta ... apa ... ringkasan atau kesimpulan Petitum seperti itu, kemudian otomatis secara threshold itu akan tergasak.

Nah, ini kami enggak tahu suasana kebatinan yang ... yang punya gawe ini, yang punya hajat ini. Tapi oleh karena itu, hati-hati, jangan kemudian kok jadi norma Pasal 222 kok bunyinya hanya sederhana begini? Hanya minta supaya partai yang akan ikut atau

belum pernah ikut kontestasi pemilu, kemudian diberi hak untuk bisa mengusulkan presiden dan/atau wakil presiden tanpa mempersoalkan threshold. Bisa jadi kalau kemudian dimakna secara bersayap, nah ini sebenarnya setuju dengan threshold, tapi hak untuk mengusulkan, ada sejak sekarang. Nah, mana yang benar? Nanti di Petikum dicermati juga, Pak Feri.

Mungkin itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

**33. KETUA: SALDI ISRA [53:58]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Nah, itu beberapa poin, Kuasa Hukum dan Prinsipal. Catatan tambahan dari saya, pertama, tadi kan di luar soal partai ya dan itu memang ada beragam. Kalau dibaca itu 30 putusan soal presidential threshold itu beragam-beragam. Ada yang dissenting, soal legal standing, soal substansi, jadi itu bisa dilihat nanti. Nah, tadi kan dikemukakan Pemohon II dan III itu mundur dari partai karena dia tidak mau berkoalisi, kan begitu tadi. Gimana tadi?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [54:40]**

Mundur dari pencalonan, Yang Mulia.

**35. KETUA: SALDI ISRA [54:40]**

Mundur dari pencalonan karena tidak mau berkoalisi. Nah, itu kan kami tidak bisa menerima penjelasan itu saja tanpa ada buktinya. Nah, tolong ada buktinya itu bahwa dia memang mundur karena itu ya, nanti dilengkapi. Kami belum bicarakan bukti karena ini kan masih apa ... saran nanti supaya kita bisa lihat, begitu membaca di sini, itu sudah terpampang nanti, ini buktinya dan alasan-alasan dia mundur itu. Itu satu.

Yang kedua, ini soal legal standing, itu poin C-4 di halaman 27 itu sampai dengan halaman 30, itu jangan-jangan itu bagian yang harus digunakan untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional partai politik? Judulnya saja sudah kelihatan nih, "Ambang batas syarat pencalonan presiden, pembatasan ini merupakan pembatasan hak konstitusional bagi warga negara." Kan itu kan menjelaskan kerugian hak konstitusional. Nah, mestinya masuknya ke situ. Jadi, mungkin kan ... apa ... Kuasa Hukum sudah tahu apa yang harus dijelaskan di legal standing, apa yang harus dijelaskan di alasan-alasan mengajukan permohonan.

Kalau di legal standing, itu kerugian hak konstitusional. Nah, itu yang harus dijelaskan. Tapi kalau di alasan, mengapa Pasal 222 dan penjelasannya itu, nah itu yang dikatakan Prof. Arief tadi, dikonteskan,

jadi harus dikonteskan dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian. Nah, di sini, kalau dilihat tadi, itu dasar pengujian yang digunakan itu kan banyak sekali ya, ada beberapa, sebentar saya lihat, tadi sudah digarisi.

Yang dijadikan dasar pengujian ini, nah itu semakin banyak dasar pengujian yang kita gunakan, itu tanggung jawab kita itu semakin berat. Karena apa? Itu harus dijelaskan. Mengapa, misalnya Pasal 6A itu bertentangan dengan Pasal 22 ... apa ... 222 itu. Jadi hati-hati itu, jangan ... jangan sekadar dipajangkan saja pasal-pasal yang jadi alasan konstitusional di halaman 23 itu. Jadi di halaman 23 itu ada Pasal 6A ayat (2), ada Pasal 6 ayat (2), 6A ayat (2), 6A ayat (3). Ini ada 10, jadi alas ... apa ... batu uji. Artinya, tugasnya Kuasa Hukum sekarang adalah menjelaskan setidaknya-tidaknya 10 poin, mengapa Pasal 222 itu bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), 6A ayat (2), 6A ayat (3), 6A ayat (4), 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), 27 ayat (1). Jadi ini debat akademiknya itu di situ.

Nah, itu yang harus dicarikan. Makanya kami selalu menyarankan tidak usah terlalu banyak-banyak menggunakan batu uji itu. Kenapa? Itu harus dijelaskan. Mengapa pasal yang diuji, yang dikatakan inkonstitusional tadi itu ke pasal-pasal di konstitusi itu.

Nah, benar tadi yang disampaikan Yang Mulia Pak Suhartoyo, penguraian-penguraian ini sebetulnya lebih banyak berkontes ke Pasal 6, yang pasal-pasal lainnya itu belum kelihatan. Jadi, belum kelihatan mengapa Pasal 222 dan penjelasannya itu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), nah itu harus dijelaskan semuanya. Jadi kalau banyak-banyak ini ada 10, ada 10 poin penjelasannya, setidaknya-tidaknya. Nah, itu yang ... yang harus dipikirkan dengan serius oleh ... apa ... oleh Pemohon.

Nah, kemudian di poin C-6, ini kan menjelaskan ini, keputusan internal Partai Buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kami ini berpikir-pikir keras juga, apa hubungannya ini dengan apa, dengan Pasal 222 dan penjelasannya ini? Makanya ini materi sebetulnya untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional tadi. Kalau mau tetap diambilkan. Kan tadi basis argumentasi, cara alur politik Partai Buruh itu berbeda dengan partai-partai lain. Ini salah satunya soal Ciptaker misalnya. Tapi kan ini enggak bangunan argumentasi untuk menjelaskan, kenapa Pasal 222 dan penjelasan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945?

Nah itu, itu yang perlu diklikirkan di Permohonan ini. Termasuk misalnya, dengan baik Pemohon sudah mengemukakan ya permohonan-permohonan sebelumnya yang jumlahnya 29 di sini, permohonan ini batu ujinya ini, permohonan ini batu ujinya ini, sampai 29. Nah, nanti kan kalau orang bikin disertasi kan, di ujung atau tesis dikatakan, "Dasar pengujian ini ... pengujian yang diajukan ini berbeda dengan pengujian sebelumnya," tapi karena sulit mencari itu berbeda,

lalu digunakan alasan yang berbeda, alasan yang kedua. Tapi tiba di alasan itu tidak dibuatkan tabelnya. Harusnya ada pula tabel yang mengatakan Permohonan 44/2017 ini alasannya ini, Permohonan Nomor 53/2017 alasannya ini. Setelah 29, nanti dikatakan alasan kami ini, jadi berbeda dengan alasan di atas. Sebab kalau pintu ini tidak lolos, Pak Said, nah itu kami tidak bisa masuk ke substansi, kenapa? Dianggap bahwa tidak memenuhi prinsip tidak boleh atau tidak dapat diajukan kembali, kenapa? Tidak bisa membuktikan dasar hukum, dasar pengujian yang berbeda dan/atau alasan konstitusional yang berbeda. Jadi ini bikin tabel, ini bikin jebakan sendiri juga ini. Bikin tabelnya untuk dasar hukum baru, tapi alasannya belum.

Coba nanti kami dijelaskan, apa alasan yang berbeda permohonan ini dengan 29 permohonan sebelumnya? Tapi kalau dasarnya, itu semuanya sudah pernah dipakai sebelumnya. Ini biasanya kalau menguji disertai begitu, Pak Said, semakin pintar mahasiswanya, semakin dalam pertanyaan. Nah begitu, semakin sering ke sini, semakin dalam koreksi terhadap permohonan yang diajukan. Nah, itu yang harus dipikirkan.

Nah, yang terakhir, ini yang paling prinsip ini. Tadi prinsip juga, tapi ini paling prinsip. Coba disimak betul-betul Petitem, ya, Petitem tadi sudah dikomentari juga. Petitem itu kan menyertakan Penjelasan Pasal 22[sic!], *serta penjelasannya*, dimaknai begini, "Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat..." Saya bacakan separuh saja, "...sepanjang tidak dimaknai persyaratan pengusulan pasangan calon tidak diberlakukan bagi partai politik peserta pemilu yang belum pernah mengikuti pemilu anggota DPR sebelumnya." Ini untuk pemaknaan norma atau untuk pemaknaan penjelasan? Karena ini kan dua hal yang berbeda ini. Ada di normanya di Pasal 222, ada di penjelasan pasal itu, atau memang maunya Pemohon dua-duanya dimaknai begitu? Tapi kan jadi aneh dalam konteks penyusunan norma. Tolong itu diperhatikan dengan serius terkait dengan ini.

Itu beberapa catatan, mungkin nanti bisa dipertimbangkan. Sebelum ini kita tutup, kita beri kesempatan Pak Said Aqil untuk menyampaikan beberapa poin, tapi jangan lama-lama betul, ya.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:03:35]**

Said Iqbal, Prof.

**37. KETUA: SALDI ISRA [01:03:35]**

Pak Said Iqbal, mohon maaf. Silakan, Pak Said Iqbal.

### **38. PEMOHON: SAID IQBAL [01:03:39]**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

Yang pertama, Partai Buruh adalah partai kelas pekerja, working class. Berbasis identitas kelas buruh, petani, nelayan miskin kota, guru honorer, buruh migran, pekerja rumah tangga, disabilitas, dan sebagainya, pensiunan. Di seluruh dunia, partai ini, basis identitas kelasnya jelas.

Oleh karena itu, ketika kami menghidupkan, mendirikan Partai Buruh itu, kami berpikir tentang kelas. Ada dua, ketika partai politik, kami dirikan Partai Buruh ini sebagai partai politik, kami ingin masuk legislatif dan tentu ingin menjadi pemenang di eksekutif. Oleh karena itu, ketika presidential threshold 20% ini dijadikan dasar dalam mencalonkan calon presiden, sangat tidak adil bagi kelas pekerja ini (working class), karena kami ingin mengoreksi terhadap pemimpin negara yang sangat penting di dalam mengambil keputusan.

Kasus omnibus law adalah salah satu alasan mengapa Partai Buruh didirikan. Nah, ketika tiga capres akibat adanya presidential threshold, tidak mungkin kami memilih tiga capres yang tidak pernah menyatakan secara terbuka, bahkan partai politik yang mengusungnya adalah yang mendukung omnibus law. Kalau begitu, untuk apa kami mendirikan Partai Buruh sebagai saluran konstitusional daripada kelas?

Kenapa kami menekankan kelas? Karena itu menjadi penting, hak konstitusional hilang. Anggota kami berbeda dengan partai lain. Sebelas organisasi, empat konfederasi serikat buruh di tingkat nasional, 60 federasi serikat buruh di tingkat nasional, dan satu serikat petani Indonesia di tingkat nasional, itu punya anggota. Kalau partai lain kan, cair, kami tidak, rigid, berbayar iuran, teregister, dan punya AD/ART di setiap organisasi yang sekarang adalah pendiri Partai Buruh.

Dengan demikian, 10 juta warga yang menjadi ... buruh ya, buruh petani yang menjadi anggota Partai Buruh, yang juga notabene menjadi Anggota Serikat Buruh, ditambah kalau koefisien pengali Jamsostek itu satu istri atau satu suami, ditambah satu anak, 1,4. Ada 20 juta suara, 20 juta orang yang kehilangan hak konstitusional untuk memilih siapa presiden yang tidak setuju dengan omnibus law.

Belum lagi dengan hal-hal lainnya, Undang-Undang Kesehatan yang hak BPJS rawat inap sekarang jadi urun bayar, dengan program KRIS, Kamar Rawat Inap Standar menjadi iuran akan naik. Terus di mana partai politik yang berbasis kelas ini bisa mendapatkan saluran konstitusional presiden yang bisa kami pilih? Itu yang menjadi persoalan utama. Kami khawatir. Kami mendirikan Partai Buruh ini, Yang Mulia Majelis Hakim, untuk mengurangi keadilan yang dicari di jalan. Kami tahu itu risikonya, bahkan bisa terjadi huru hara. Itulah mengapa kami berijtihad untuk menghadirkan partai kelas yang selama

ini, baik partai berbasis nasionalis maupun religius, itu tidak bisa mendapat saluran itu.

Nah, oleh karena itu bagi kami menjadi penting, keadilan itu kami cari di Mahkamah Konstitusi. Pemilihan calon presiden sekaligus pemilihan calon legislatif adalah menjadi taruhan rasa keadilan itu dipertaruhkan di Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, kami memilih jalan untuk melakukan judicial review karena bukan berarti tiga calon presiden yang ada ini tidak baik, mungkin baik, tapi secara ideologi berbeda. Kami berbeda terhadap omnibus law, kami berbeda tentang persoalan outsourcing, kami berbeda tentang persoalan tanah, kami berbeda tentang persoalan perspektif yang terkait dengan guru honorer, kami berbeda tentang buruh migran. Di mana kami cari keadilan?

Oleh karena itu, kami berharap sekali judicial review ini walaupun kami tahu ini yang ke-30 rasanya ... 31, kami hanya ingin bahwa kasus Prita dengan sistem parlementer di ... di mana ... di Thailand, saya diskusi dengan Serikat Buruh di sana. Itu partai pemenang, jadi enggak bisa perdana menteri. Tapi berbeda dengan Macron di Perancis. Teman-teman serikat buruh kan juga ada yang di ... mendukung Macron. Walaupun dia ... apa ... partai kecil karena enggak ada presidential threshold, Macron menang. Toh, akhirnya kalau ada 18 partai politik saat ini bisa mengusulkan 18 calon presiden, toh, di akhirnya ... apa ... di putaran kedua, kita akan dapatkan satu orang presiden yang terpilih. Tapi kesempatan untuk memastikan bahwa ideologi, asas kami sama, Pancasila. Tapi ideologi yang kami ingin bawa anti-outsourcing, anti-omnibus law, anti terhadap ... apa ... perampasan tanah, reforma agraria, perahu untuk nelayan, bisa tersalurkan. Itu persoalannya, Yang Mulia Majelis Hakim.

**39. KETUA: SALDI ISRA [01:09:25]**

Oke.

**40. PEMOHON: SAID IQBAL [01:09:25]**

Demikian, terima kasih.

**41. KETUA: SALDI ISRA [01:09:25]**

Ya, cukup.

Nah, itu walaupun saya minta tadi Prinsipal, Pak Feri. Nah, itu yang disampaikan itu supaya tercermin juga ketika menjelaskan Legal Standing-nya. Jadi, ada empat yang menasehati Penasihat Hukum sekarang ini. Ada tiga Hakim, tambah satu Pak Saiq ... apa ... Pak Said Iqbal, ya. Jadi, cukup, ya, Pak Said? Kuasa Hukum, cukup, ya?



**42. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:09:50]**

Ada sedikit tambahan.

**43. KETUA: SALDI ISRA [01:09:51]**

Apa lagi yang mau ditambahkan ini? Silakan.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: HASIROLAN TYTUSANO PARULIAN [01:09:54]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Majelis. Mau menanggapi langsung (...)

**45. KETUA: SALDI ISRA [01:09:59]**

Jangan ditanggapi, enggak boleh ditanggapi. Nanti Anda respons di perbaikan Permohonan, ya?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: HASIROLAN TYTUSANO PARULIAN [01:10:03]**

Bukan, Yang Mulia, untuk administrasi SKK langsung, mau konfirmasi.

**47. KETUA: SALDI ISRA [01:10:09]**

SKK maksudnya?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: HASIROLAN TYTUSANO PARULIAN [01:10:10]**

Yang tadi disampaikan (...)

**49. KETUA: SALDI ISRA [01:10:11]**

Oh, Surat Kuasa Khusus?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: HASIROLAN TYTUSANO PARULIAN [01:10:11]**

Oleh Yang Mulia Majelis.

**51. KETUA: SALDI ISRA [01:10:12]**

Silakan. Apa yang mau disampaikan?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: HASIHOLAN TYTUSANO PARULIAN [01:10:14]**

Ya, mau langsung konfirmasi untuk atas nama beberapa Kuasa Hukum di nomor 6, 7, dan 8, itu sudah dikonfirmasi mengundurkan diri dan tidak menjadi Kuasa Hukum lagi.

**53. KETUA: SALDI ISRA [01:10:27]**

Oke.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: HASIHOLAN TYTUSANO PARULIAN [01:10:27]**

Dan untuk di nomor 11, belum tanda tangan, tapi masih menjadi Kuasa Hukum, akan kami susulkan. Itu saja, Majelis.

**55. KETUA: SALDI ISRA [01:10:34]**

Oke, nanti ada kesempatan, ya, untuk memperbaiki.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: HASIHOLAN TYTUSANO PARULIAN [01:10:38]**

Ya.

**57. KETUA: SALDI ISRA [01:10:38]**

Ini soalnya kalau dikasih semua, ini susah juga, enggak selesai-selesai kita.

Jadi, sesuai dengan ketentuan hukum acara, ada waktu untuk memperbaiki kalau perlu, ya, merasa perlu diperbaiki, selama 14 hari. Batas akhir untuk menyerahkan perbaikan itu adalah Selasa, 5 September 2023, pukul 09.00 WIB. Jadi, berkas perbaikan Permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah paling lambat pukul 09.00 WIB. Itu waktu untuk memperbaiki. Jadi, silakan beberapa saran tadi ... karena ini tidak mudah, harus mencarikan alasan yang extraordinary. Karena sudah berlapis, kata Pak Suhartoyo tadi, untuk ... apa ... permohonan-permohonan serupa sebelumnya.

Nah, ini karena semuanya generasi baru yang cemerlang ini, Pak Said, mudah-mudahan mereka bisa menemukan argumentasi yang bisa menerobos argumentasi-argumentasi sebelumnya. Itu saja.

Ada yang mau ditambahkan lagi, Pak Feri?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:11:48]**

Izin, Yang Mulia, bertanya.

**59. KETUA: SALDI ISRA [01:11:49]**

Ya.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:11:49]**

Seluruh saran dan masukan, kami pastikan akan kami tampung (...)

**61. KETUA: SALDI ISRA [01:11:53]**

Jangan ... nanti kalau enggak tertampung semuanya, berat juga. Mana yang mungkin ditampung saja.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:11:58]**

Dengan berbagai diskusi menyertai Kuasa Hukum kemudian.

**63. KETUA: SALDI ISRA [01:12:00]**

Ya.

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:12:02]**

Tapi kami ingin bertanya, Yang Mulia. Apakah jika perbaikan itu cepat kami segera akan masuk, potensi untuk persidangan lebih cepat itu akan bisa kami dapat kabar?

**65. KETUA: SALDI ISRA [01:12:15]**

Ya, kalau lebih cepat, lebih baik itu. Jadi nanti cepat, nanti kita akan proses juga lebih cepat. Karena menghitung kapan kami mau sidang perbaikannya, berdasarkan kapan permohonan perbaikan itu dimasukkan, gitu. Kecuali tidak ada perbaikan, begitu. Nah, itu kata Prof. Arief. Kecuali tidak ada perbaikan, dianggap ini sudah selesai.

Cukup, ya, Pak Said, Para Kuasa Hukum semua? Terima kasih atas kerja samanya dan suasana yang agak jauh lebih cair sore hari ini.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara 80 Tahun 2023 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.22 WIB**

Jakarta, 23 Agustus 2023

Panitera,

**Muhidin**

